



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KECAMATAN GENTENG

Jl. Embong Sawo No.10 Surabaya
Telepon 083862317086 Faksimile -

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GENTENG

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN EMBONG KALIASIN CAMAT KECAMATAN GENTENG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Kelurahan Embong Kaliasin dengan Keputusan Camat Kecamatan Genteng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
6. Perwali No.73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Kelurahan Embong Kaliasin sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Kelurahan Embong Kaliasin meliputi :

1. **Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan untuk Non Formal**
2. **Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah**
3. **Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda**
4. **Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha)**
5. **Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI**
6. **Pelayanan Surat Pengantar Nikah**
7. **Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah**
8. **Pelayanan Surat Kuasa Khusus Untuk Pembayaran Pensiun**
9. **Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKB)**
10. **Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah**
11. **Pelayanan Surat Pernyataan Untuk Persyaratan Pasang Baru (PSB-SR) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya**

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2022

CAMAT,



MUHAMMAD ARIES HILMIS.STP

Penata Tk. I

NIP 198605152004121002

Lampiran 1

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan untuk Non Formal

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar Rt/Rw 2. KK asli Pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menggugah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	0 Rupiah (Gratis) Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Penghasilan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 2

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	KK Asli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menggugah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">•• Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE• (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin)• Email : embongkaliasin@gmail.com• Instagram : kelurahan_embongkaliasin• Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Printer;3. Jaringan internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang pelayanan/ruang tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 3

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT-RW 2. KK Asli Pemohon 3. Foto copy Akte Cerai/Akte Kematian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menggugah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	0 Rupiah (Gratis) Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 4

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Surat Pengantar Rt-Rw B. Dokumen Legal Yang Prinsipnya Tertera Nama Lembaga, Penanggung Jawab Dan Alamat Lembaga C. Identitas Kependudukan Penanggung Jawab D. Fotokopi Ktp Penanggung Jawab E. Foto Lokasi Usaha F. Dokumen Legal Penggunaan Alamat Usaha
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menggugah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 5

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT-RW. 2. KK Asli Pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
 Kepala Tingkat I

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
 Kepala Tingkat I

Renata Tingkat I
NIP 198012271999121001

renata I K. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 6

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pengantar Nikah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar RT-RW2. KK Asli dan Fotocopy KK pemohon3. Fotocopy KK calon mempelai Suami/Istri4. Surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi (dari puskesmas masing-masing untuk pemohon dan calon suami/istri)5. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar6. Foto copy KK orang tua (Jika KK orang tua berbeda dengan KK pemohon)7. Akta kematian Orang tua (Jika sudah meninggal dunia)8. Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup)9. Akta kematian dan foto copy buku nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati)10. Surat pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui memiliki data keberadaan orang tua)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya	0 Rupiah (Gratis) Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Nikah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas : Rejo/Rega/Ririn/Mia/Putri2. Sms centre : 083862317086 Hotline : +6231 545-6290

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,



SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001



MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 7

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
4	Biaya	0 Rupiah (Gratis) Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Printer;3. Jaringan internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang pelayanan/ruang tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,



SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001



MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 8

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Kuasa Khusus Untuk Pembayaran Pensiun

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT-RW; 2. KK Asli Pemohon.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Kuasa Khusus Untuk Pembayaran Pensiun
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,




SUNARDI, SE
 Kepala Tingkat I

MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
 Kepala Tingkat I

renata tingkat 1
NIP 198012271999121001

renata 1 k. 1
NIP 198605152004121002

Lampiran 9

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar RT-RW2. Fotocopy KTP3. Fotocopy KK Pemohon4. Fotocopy STNK yang berkenaan5. Fotocopy Surat Pernyataan sebagai pemilik kendaraan (watermark Ditlantas)6. Bukti pembelian kendaraan (bila BPKB belum balik nama pemohon)7. Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKB)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,



SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001



MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 10

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT-RW 2. KK Pemohon 3. Form Permohonan Rusunawa dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 4. KTP Pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55

NO	KOMPONEN	URAIAN
		TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,



SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001



MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002

Lampiran 11

Nomor : 067/65/436.9.7/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Pelayanan Surat Pernyataan Untuk Persyaratan Pasang Baru (PSB-SR) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT-RW 2. KK Pemohon 3. KTP Pemohon 4. Form Surat Pernyataan untuk persyaratan Pasang Baru (PSB-SR) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Untuk Persyaratan Pasang Baru (PSB-SR) PDAM SuryaSembada Kota Surabaya
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Petugas : FITRIA PUSPITAWATY, SE (Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kel. Embong Kaliasin) Email : embongkaliasin@gmail.com Instagram : kelurahan_embongkaliasin Hotline : 083862317086
7	Dasar Hukum	PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 02 Juni 2022

LURAH,

CAMAT,



SUNARDI, SE
Penata Tingkat I
NIP 198012271999121001



MUHAMMAD ARIES HILMI S.STP
Penata Tk. I
NIP 198605152004121002